

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu. *Musnad Imam Ahmad*. Cet. 1, Juz 1. Beirut: Alam Al-Kutub, 1998.
- Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha Al-Dimyathi Al-Bakri, Al-Allamah. *I'annah ath Thalibin (Fathul Mu'in)*. Indonesia: Al-Haramain, 1300.
- Achiruddin Saleh, Adnan. *Pengantar Psikologi*. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2018.
- Ammi Nur Baits, Ustadz. "Menunda Berhubungan Setelah Akad Nikah," no. 263188, 2017. <https://konsultasisyariah.com/28856-menunda-berhubungan-setelah-akad-nikah.html>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 2006.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Faizah, Isniyatin. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (31 Oktober 2021): 72–87. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>.
- Hamidah, Nafisatul. *Persepsi Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Quran (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon Malang)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Harisah, Afifah. "Persepsi Manusia Terhadap Tanda, Simbol Dan Spasial," 2008.
- Hidayat, Fatmah Taufik. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam,"
- Hidayatulloh, Haris. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso),".
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara,

- 2014..
- Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al- Quran" 1 (2015).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jamil, Abdul. "Cara Berhukum yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan Hukum Progresif)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (26 Februari 2008): 145–61. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art1>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Kristina, Wuwun Ayu. *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Calon Mempelai Laki-laki Menjelang Akad Nikah Dilaksanakan (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Lubis, Hamdi Asgori. *Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.
- Mahfudhi, Heri, dan M. Kholis Arrosid. "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 119–36. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016.
- Masturoh. *Persepsi Masyarakat terhadap Penundaan Hidup Bersama setelah Akad Nikah di Desa Dusun dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2015.
- Mugni, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: PT Lentera

- Basritama, 2001.
- Muhammad bin Isa, Abi Isa. *Kitab Shahih At-Tirmidzi*. Damaskus: Darr Al-Fikr, 279M.
- Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid. *Bidyatul Mujtahid*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 595.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: TSMART. 2019
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Puniman, Ach. *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1 Mei 2018.
- Ra'fat 'Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Rahman I, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Rauf, Abd. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," no. 1 (2013).
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (18 Desember 2017): 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.
- Sabiq, Asy-Sayyid. *Fiqhussunnah*. Mesir: Dar At-Taras.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 Uu. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 6.
- Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin. *Syarah Shaih Al-Bukhari Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah).
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam," 2017.
- Simbolon, Maropen. "Persepsi Dan Kepribadian", *Ekonomis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2, Nomor I, Maret, 2008.
- Sucipto. "'Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.'" *ASAS* Vol. 7 (Januari 2015).
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Purba Cipta, 1994.

- Suryana. Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Thalib, Muhammad. Ketentuan Nafkah Istri & Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Wahhab Kallaf, Abdul. Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada, 1993.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam"* 14, no. 2 (2016).
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007.
- Zakaria, Muhammad. Larangan Kumpul Pasangan Suami dan Istri Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus)*. Banjarmasin: UIN Antasari, 2017.